

PERANAN PERSPEKTIF MAQASHID AL SYARIAH DAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL TERHADAP PRODUK KOSMETIK HALAL DI PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

THE ROLE OF THE MAQASHID AL SHARIA PERSPECTIVE AND THE ENTRY OF LAW NUMBER 33 OF 2014 REGARDING WARRANTY OF HALAL PRODUCTS ON HALAL COSMETIC PRODUCTS IN PANYABUNGAN MANDAILING REGENCY NATAL

^{1a} A Khadijatul, Marliyah ², T Anggraini³, Rahmat⁴

^{1a}Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, Indonesia, e-mail: adekhadijatul04@gmail.com

²³Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia, e-mail: marliyah@uinsu.ac.id, tuti.anggraini@uinsu.ac.id

⁴Universitas Graha Nusantara Padangsidempuan, Indonesia, e-mail: rahmat.k4din@gmail.com

ABSTRACT

There are five backgrounds to halal-certified cosmetics, namely meeting Muslim consumers, competitive advantage, complying with government regulations, cosmetic ingredients that are critical in terms of halal, as well as some waterproof cosmetics. The research objectives include: Firstly to explain comprehensively about Maqashid al-Shari'ah. Secoundly to find out information on Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee. Third to add insight about Halal Cosmetic Products at Panyabungan. The research method chosen in this research is descriptive qualitative. Qualitative is a research method that takes data sources from library books (library research). Definitively, library research is research conducted in libraries and researchers deal with various kinds of literature according to the objectives and problems being questioned. While descriptive is describing what a theme will be presented. Based on the results of the research that the author did, all people make cosmetics as a thing that must be used. However, it is unfortunate that most people do not make halal one of the main reasons for choosing cosmetic products, even though it is known that by using cosmetic products that are halal certified, it guarantees that the products used are in accordance with Sharia concepts and principles and avoid harm.

Key words: Maqashid Al Syariah Perspective, Law Number 33 of 2014, Halal Cosmetic Products

ABSTRAK

Ada lima latar belakang terhadap kosmetik yang disertifikasi halal, yaitu memenuhi konsumen Muslim, keunggulan kompetitif, memenuhi peraturan pemerintah, bahan kosmetik kritis dari segi kehalalannya, serta beberapa kosmetik tahan air. Tujuan penelitian antara lain: pertama untuk menjelaskan secara komperhensif mengenai Maqashid al-Syari'ah. Kedua untuk mengetahui informasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Ketiga untuk menambah wawasan mengenai Produk Kosmetik Halal di Panyabungan. Metode penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah

kualitatif deskriptif. Kualitatif adalah suatu metode penelitian yang mengambil sumber data dari buku-buku perpustakaan (library research). Secara definitif, library research adalah penelitian yang dilakukan di perpustakaan dan peneliti berhadapan dengan berbagai macam literatur sesuai tujuan dan masalah sedang dipertanyakan. Sedangkan deskriptif adalah menggambarkan apa adanya suatu tema yang akan dipaparkan. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, semua masyarakat menjadikan kosmetik sebagai suatu hal yang wajib digunakan. Namun, sangat disayangkan kebanyakan dari masyarakat tidak menjadikan halal sebagai salah satu alasan utama dalam memilih produk kosmetik padahal diketahui bahwa dengan menggunakan produk kosmetik yang sudah bersertifikasi halal sudah menjamin bahwa produk yang digunakan sudah sesuai dengan konsep dan prinsip-prinsip Syariah dan terhindar kemudharatan.

Kata kunci: *Perspektif Maqashid Al Syariah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, Produk Kosmetik Halal*

Ade Khadijatul Z. Hrp. 2022. Peranan Perspektif Maqashid Al Syariah Dan Berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Produk Kosmetik Halal Di Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. *Jurnal Syarikah* 8 (2): 297-311.

PENDAHULUAN

Kosmetik merupakan produk yang unik karena selain memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan mendasar wanita akan kecantikan. Seringkali menjadi sarana bagi konsumen untuk memperjelas identitas dirinya secara sosial dimata masyarakat. Kesadaran akan benefit halal dari konsumen muslim telah menjadikan produsen kosmetik berbondong-bondong menyematkan label halal pada produknya. Hal ini sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH).

Ada lima alasan dalam latar belakang masalah terhadap kosmetik yang perlu disertifikasi halal, yaitu memenuhi konsumen Muslim, keunggulan kompetitif, memenuhi peraturan pemerintah, beberapa bahan kosmetik kritis dari segi kehalalannya, serta beberapa kosmetik tahan air. Berdasarkan UU JPH, produk kosmetik termasuk dalam produk yang wajib disertifikasi halal, pada Pasal 2 pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, menyatakan bahwa

produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal, kecuali produk yang berasal dari bahan yang diharamkan. Implementasi regulasi kosmetik di Indonesia sudah baik, meskipun ada beberapa poin yang perlu ditingkatkan. Dari segi nilai, kosmetik halal di Indonesia lebih banyak daripada kosmetik yang belum halal. Namun, ada beberapa tantangan yang dihadapi industri kosmetik di Indonesia. Diantaranya, tidak semua produk kosmetik yang diedarkan dan diperdagangkan di Indonesia telah bersertifikat halal, masih banyak produk kosmetik impor, perlu percepatan sertifikasi halal produk kosmetik, serta perlu terciptanya ekosistem halal seperti tersedianya bahan dasar yang halal di Indonesia. Persyaratan Label untuk

Produk Kosmetik di Indonesia, adalah pertama, lengkap dengan mencantumkan semua informasi yang dipersyaratkan, seperti nama produk, kegunaan, cara penggunaan, bahan, produsen, masa kedaluarsa, dan sebagainya. Kedua, obyektif dengan memberikan informasi sesuai dengan kenyataan yang ada dan tidak boleh menyimpang dari sifat

keamanan dan kemanfaatan kosmetika. Ketiga, tidak menyesatkan dengan memberikan informasi yang jujur, akurat, dapat dipertanggung jawabkan, dan tidak boleh memanfaatkan kekhawatiran masyarakat akan suatu masalah kesehatan. Keempat, tidak menyatakan seolah-olah sebagai obat atau bertujuan untuk mencegah suatu penyakit. Berdasarkan pernyataan di atas, penulis mencoba untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat membentuk maqasid syariah dalam memilih produk kosmetik yang halal di Panyabungan sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2014. Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut: 1. Untuk menjelaskan secara komperhensif mengenai Maqashid al-Syari'ah. 2. Untuk mengetahui informasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. 3. Untuk menambah wawasan mengenai Produk Kosmetik Halal di Panyabungan.

MATERI DAN METODE

Perspektif Maqashid Al Syariah

Maqashid syari'ah sendiri itu terdiri dari dua kata, yaitu maqashid dan Syari'ah. Maqashid merupakan bentuk jama' dari *mufrad maqashad*. *Qashid*, *Maqashid* atau *Qushud* yang kata kerja diambil dari *qashada*, *yaqshidu*, *qashdan*. Secara bahasa, maqashad yaitu sandaran, pengarahan (penjelasan), dan istiqamah dalam menempuh jalan. maka dengan demikian, maqashid al-syariah berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan persyariaan hukum, jadi yang dimaksud dengan maqashid al-syariah yaitu yang menjadi tujuan persyariaan hukum dan yang menjadi tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum. Istilah Maqashid Syariah yang diungkapkan oleh Abu Ishak al- Syatibi yang tertuang dalam kitab Muwaffaqat jus 2 adalah:

هذه الشريعة وضعت لتحقيق مقاصد الشارع قيام مصالحهم في الدين والدنيا معا

Terjemahannya: “Sesungguhnya syariat itu diturunkan untuk merealisasikan maksud Allah dalam mewujudkan kemaslahatan agama dan dunia secara bersama-sama”. Pada tingkat ini, maqashid diklasifikasi pada tiga level:

- (1) Masalahah darurat;
- (2) Masalahah hajiyat;
- (3) Mashlahah tahsiniyyat.

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan serta menjauhi kerusakan di dunia maupun di akhirat, para ahli ushul fiqh meneliti dan menetapkan ada lima unsur pokok yang perlu diperhatikan. Kelima pokok tersebut bersumber dari Al-Qur'an serta tujuan Syariah (Maqashid Syari'ah) kelima pokok tersebut merupakan suatu hal yang harus selalu dijaga dalam kehidupan ini. Kelima pokok tersebut merupakan bagian dari dharurriyat, yang apabila tidak terpenuhi dalam kehidupan ini maka akan memberikan kerusakan bagi manusia. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai kelima hal tersebut, al-Syathibi membagi Maqashid al-syariah menjadi dharuriyyah hajiyah dan tahsiniyah.

1. Dharuriyyat (Kebutuhan Primer)

Dalam tingkatan kebutuhan yang harus ada bila tingkatan kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan terancam keselamatan umat manusia. Al-Syatibi mengatakan ada lima hal yang termasuk dengan kategori dharuriyat sesuai dengan konsep yang selalu menjadi acuan dalam merumuskan Maqashid Syariah dalam sertifikasi halal ini didiskripsikan dalam kelima pokok ad-dharuriyyatul khams sesuai peringkatnya masing-masing dengan berpegang pada terjaganya lima pokok kemaslahatan, yakni agama (din), jiwa (nafs), keturunan (nasb), harta (mal), serta memelihara akal (aql). Secara urutan peringkatnya sebagai berikut:

a. *Hifdz al-Din* (Memelihara Agama)

Pelaku usaha ketika ingin menjual produknya ke pasaran maka wajib bersertifikasi halal karena mayoritas penduduk di Indonesia beragama Islam perlu memperhatikan aspek kehalalannya dari produk yang akan

b. *Hifdz al-Nafs* (Memelihara Jiwa)

Dalam ketentuan sertifikasi halal ini memberikan pengakuan secara formal bahwa produk yang dikeluarkan telah memenuhi ketentuan halal. Sehingga pelaku usaha memberikan label ke produknya bahwa produk yang dijual sudah terjamin kehalalannya dan memberikan informasi kepada konsumen sehingga konsumen tidak perlu merasa takut atau cemas terhadap kehalalan produknya. Jika konsumen mengkonsumsi makanan yang tidak layak untuk dikonsumsi maka akan mengancam keselamatan jiwanya. Dalam kasus bahwa produk yang dikonsumsi itu terdapat formalin tapi tetap saja dikonsumsi secara tidak langsung akan menimbulkan gangguan kesehatan. Produsen tentunya perlu memperhatikan keamanan dan kandungan gizi pada makanan. Dengan makanan yang terjamin mutunya, agar membantu konsumen memenuhi haknya yakni hak untuk mempertahankan hidupnya.

c. *Hifdz al-Nasl* (Memelihara Keturunan)

Konsumen perlu memilih atau mengkonsumsi produk yang tidak akan membahayakan dirinya serta keluarganya. Inilah perlunya adanya sertifikasi halal sehingga pelaku usaha memberikan label pada produknya bahwa produk yang dikelola terjamin

kehalalannya karena dalam hal ini tentu konsumen berhati-hati dalam memilih produk karena akan membuat celaka bagi dirinya dan kemungkinan dengan anggota keluarganya.

d. *Hifdz al-Mal* (Memelihara Harta)

Dalam hal ini sertifikasi halal memberikan nilai plus bagi pelaku usaha karena jika pelaku usaha mendaftarkan produknya ke BPJPH dan memenuhi standar sertifikat halal maka menambah minat pembeli untuk membeli produknya karena sudah terjamin kehalalan produknya. Tentunya akan memberikan keuntungan besar bagi pelaku usaha.

e. *Hifdz al-Aql* (Memelihara akal)

Akal adalah suatu hal yang dapat membedakan kita dengan makhluk Allah yang lainnya. Dengan akalnya manusia bisa berfikir, disinilah eksistensi akal itu. Maka dalam ketentuan kewajiban sertifikasi halal ini tentunya pelaku usaha perlu memperhatikan bahan-bahan yang ia gunakan karena konsumen sangat memperhatikan kehalalan suatu produk dan konsumen juga berfikir yang mana produk benar halal dan layak untuk dikonsumsi. Dari kelima hal yang diatas dapat disebut dengan *adz-dharuriyyatul khamsah* (lima pokok kemashlahatan). *Dharurriyyat* merupakan hal yang mutlak harus ada pada diri manusia, karenanya Allah swt. menyuruh manusia untuk melakukan segala upaya keberadaan dan kesempurnaannya. Sebaliknya Allah swt melarang melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan atau mengurangi salah satu dari lima *dharuriyyat* itu. Segala perbuatan yang dapat mewujudkan atau mengekalkan

lima unsur pokok itu adalah baik, dan karenanya harus dikerjakan. Sedangkan segala perbuatan yang merusak atau mengurangi nilai lima unsur pokok itu yaitu tidak baik, dan karenanya harus ditinggalkan. Semua yang mengandung kemaslahatan bagi manusia.

2. Hajiyat (Kebutuhan Sekunder)

Hajiyat yaitu sesuatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mencapai tingkat dharuri. Seandainya kebutuhan kita tidak terpenuhi dalam kehidupan dunia, maka tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri. Akan tetapi, keberadaannya dibutuhkan agar memberikan kemudahan serta menghilangkan kesukaran dan kesulitan dan kehidupan mukallaf.

3. Tahsiniyyat (Kebutuhan tersier)

Tahsiniyyat tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi maka tidak akan mengancam salah satu dari yang lima pokok diatas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Merupakan sesuatu yang sebaiknya ada agar memperindah kehidupan. Tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut kehidupan tidak akan rusak.

Mereka menyusun urutan prioritas jika terjadi pertentangan antara maqasid satu dengan lainnya, maka diprioritaskan yang lebih kuat, yaitu mendahulukan pen jagaan agama atas jiwa, akal dan seterusnya. Walaupun kelihatannya teori ini sederhana, namun ternyata aplikasi teori ini dalam realitas sangat sulit dan rumit. Karena itu muncul pandangan lain di antara ulama kontemporer semisal Jamaludin „Atiyah dan Jasser Auda yang berbeda dengan susunan klasik di atas. Mereka berpendapat bahwa maqāsid al-syari'ah dengan segala tingkatannya bukan merupakan susunan/bangunan yang bersifat piramid, yang mana maqasid terbagi antara yang atas dengan yang bawah, namun ia merupakan lingkaran-

lingkaran yang saling bertemu dan bersinggungan (*dawāir mutadākhilah wa mutaqāti'ah*), yang hubungannya saling terkait satu dengan lainnya. Di sisi yang lain, kita tidak boleh membatasi konsep maqāsid pada apa yang ditetapkan oleh ulama klasik sebagaimana diuraikan atas. Hal ini disebabkan perkembangan dan perubahan zaman tentu saja akan berefek pada perubahan hukum. Sesuatu yang pada masa klasik dianggap tidak berharga bisa jadi saat ini menjadi berharga dan bernilai, sebagaimana terdapat dalam berbagai komoditas, jenis tumbuhan, jenis pekerjaan dan lainnya. Begitu juga, sesuatu pada kondisi dan tempat tertentu sangat berharga tetapi pada kondisi dan tempat yang lain menjadi tidak berharga. Dalam konteks penyelenggaraan jaminan produk halal, maqashid al-syariah yang terbangun dari lima pilar penting dalam kehidupan manusia yang harus terpenuhi tersebut, adalah upaya pelaksanaan dari prinsip hifdzu al-nafsi (melindungi jiwa), dalam kehidupan manusia sehari-hari.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, bahwa BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan Jaminan Produk Halal (JPH) terhadap sejumlah produk yang dikonsumsi masyarakat. Bagi umat Islam, mengkonsumsi atau menggunakan makanan, minuman, obat, kosmetika, produk kimia biologis dan rekayasa genetika, bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan fisik akan tetapi terdapat tujuan lain yang lebih utama yaitu ibadah dan bukti ketaatan kepada Allah SWT dengan cara menegakkan ajaran Islam melalui pengungkapan Maqashid Al-Syariah. Al-quran dan Hadist sebagai sumber hukum umat Islam telah jelas dan terang menetapkan bahwa ada makanan, minuman, obat dan kosmetika yang halal dikonsumsi atau digunakan, dan sebaliknya ada juga yang haram dikonsumsi atau digunakan, termasuk

produk kimia biologis dan rekayasa genetik, yang dapat menimbulkan keraguan mengenai halal-haramnya. Beberapa ayat Al-quran yang menyatakan hal tersebut diantaranya:

Artinya: Wahai manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi ini secara halal dan baik.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Dan janganlah kalian ikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia adalah musuh yang nyata bagi kalian (QS. Al-Baqarah: 168)

Makanan dan minuman bagi umat Islam tidak sekedar sarana pemenuhan kebutuhan secara lahiriah, akan tetapi juga bagian dari kebutuhan spiritual yang mutlak dilindungi. Sebelum Undang-Undang Jaminan Produk Halal disahkan, dalam upaya melindungi masyarakat dalam mengkonsumsi produk/barang pada aspek penegakan hukumnya, peraturan ini menegaskan hak konsumen yaitu:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak

sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sebagai penanggungjawab sistem jaminan halal dilakukan oleh pemerintah yang diselenggarakan Menteri Agama dengan membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Agama. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH.
- b. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH.
- c. Menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk.
- d. Melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri.
- e. Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal.
- f. Melakukan akreditasi terhadap LPH (Lembaga Pemeriksa Halal).
- g. Melakukan registrasi Auditor Halal.
- h. Melakukan pengawasan terhadap JPH.
- i. Melakukan pembinaan Auditor Halal dan.
- j. Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

Pelaksanaan wewenang BPJPH berkerja sama dengan Kementerian dan/atau lembaga terkait, Lembaga pemeriksaan Halal (LPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kerja sama BPJPH dengan LPH dilakukan untuk pemeriksaan dan/atau pengujian produk. Kerja sama BPJPH dengan MUI dilakukan dalam bentuk sertifikasi Auditor Halal, penetapan kehalalan produk, akreditasi LPH. Untuk membantu BPJPH dalam melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk, pemerintah dan masyarakat dapat mendirikan LPH. Syarat mendirikan LPH:

- a. Memiliki kantor sendiri dan perlengkapannya.
- b. Memiliki akreditasi dari BPJPH.
- c. Memiliki Auditor Halal paling sedikit 3 (tiga) orang.
- d. Memiliki Laboratorium atau kesepakatan kerja sama dengan lembaga.

Tujuan terpenting pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk halal adalah kepastian hukum, Radbruch berpendapat ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum:

- a. Hukum itu positif.
- b. Hukum itu didasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan itu pasti yaitu dengan adanya keterangan.
- c. Kenyataan (Fakta) harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan di samping mudah dilaksanakan.
- d. Hukum positif tidak boleh mudah berubah.

Sehingga produk yang sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI masih harus diperiksa lagi oleh BPOM guna mendapatkan izin penggunaan logo halal. Untuk memangkas prosedur birokrasi, 21 Juni 1996 melalui piagam kerja sama antara Departemen Kesehatan, Departemen Agama dan Majelis Ulama Indonesia akhirnya disepakati bahwa pencatuman label halal pada produk pangan akan ditangani bersama oleh tiga instansi tersebut. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam melaksanakan proses sertifikasi halal, LPPOM-MUI menggunakan prosedur baku sebagai panduan pelaksanaan, yang kemudian dituangkan dalam bentuk SOP (Standard Operation Procedure). Panduan ini senantiasa dikembangkan dan terus ditingkatkan, sesuai dengan kebutuhan maupun perkembangan ilmu dan teknologi. MUI menetapkan tahapan atau

langkah prosedur dan mekanisme penetapan fatwa halal hingga terbitnya sertifikat halal.

Proses sertifikasi halal berdasar UU Jaminan Halal, dapat dideskripsikan sebagai berikut: Pertama, perusahaan mengajukan permohonan pengajuan sertifikasi halal ke Badan Penyelenggara Jaminan Halal (BPJH) yang berada di bawah Kementerian Agama. Kedua, pengisian berkas dan kelengkapan administrasi beserta data pendukung oleh perusahaan untuk diserahkan ke BPJH. Ketiga, berkas pengajuan setelah dikaji oleh BPJH dilimpahkan ke Lembaga Penjamin Halal (LPH) yang telah terakreditasi untuk dilaksanakan audit. Keempat, pelaksanaan audit oleh LPH. Hasil audit berupa berita acara pemeriksaan (BAP) diberikan ke BPJH untuk ditindaklanjuti. Jika dalam pelaksanaan audit, LPH menemukan bahan atau proses yang terkontaminasi barang halal atau najis, maka LPH akan memberikan rekomendasi kepada BPJH penggantian bahan untuk ditindaklanjuti kepada pemohon.

Kelima, berkas hasil audit LPH akan dilimpahkan ke Komisi Fatwa MUI untuk disidangkan dan ditetapkan hukum halal atau haramnya. Keenam, sidang Komisi Fatwa, jika ditemukan bahwa produk mengandung unsur babi atau benda najis yang belum melalui proses pensucian yang diterima shara, (tathîr), Komisi Fatwa akan menolak pengajuan sertifikasi tersebut dan merekomendasikan perubahan bahan atau proses yang diragukan tadi. Sebagai upaya melakukan kontrol dan pengawasan internal terhadap produk, perusahaan menunjuk Penyelia Halal yang bertanggungjawab terhadap Proses Produk Halal (PPH). Berdasar kajian terhadap UU Jaminan Halal diketahui terjadi beberapa perubahan. Penghapusan dualisme lembaga yang mengelola penyelenggaraan sertifikasi halal. Sebelum terbitnya UU Jaminan Halal, LPPOM MUI bertugas melakukan proses sertifikasi, sedangkan BPOM bertugas

mengeluarkan label. Saat ini, wewenang berada pada Kementerian Agama yang membentuk lembaga penyelenggara dan pengelola sertifikasi halal, yaitu BPJH.

Menyatunya sistem penyelenggaraan sertifikasi halal ini diharapkan sistem pemantauan dan pengawasan produk yang beredar di masyarakat dapat terkendali dan payung hukum perlindungan terhadap konsumen dapat dipertegas. Di sisi lain, seluruh proses yang bermuara di meja BPJH ini menjadi tantangan bagi lembaga baru ini untuk menyusun sistem sertifikasi yang efektif, efisien, kredibel dan akuntabel sehingga tuntutan dan kebutuhan masyarakat dapat terjawab. Terbitnya UU Jaminan Produk Halal ini memberikan kepastian bahwa sertifikasi halal tidak lagi menjadi sebuah pilihan, tetapi kewajiban yang mengikat setiap perusahaan pangan, obat dan kosmetika kemasan. Adanya kewajiban setiap produsen produk kemasan untuk melakukan proses sertifikasi diharapkan akan menjamin ketenteraman dan kejelasan status hukum produk yang beredar di masyarakat. Di sisi lain, perlu dilakukan sistem pengajuan permohonan sertifikasi halal yang mudah dan murah.

Mudah dimaksudkan agar proses tidak berbelit-belit dan menempuh waktu yang lama. Murah dimaksudkan agar sertifikasi halal tidak memberatkan UKM. Ini berarti kelahiran lembaga baru ini perlu dirancang secara matang dan dikelola secara profesional. Merujuk dari uraian di atas dapat dipahami bahwa terbitnya UU JPH ini memberikan dua nilai kemanfaatan bagi masyarakat untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal di pasaran dan bagi pelaku usaha untuk mendapatkan nilai tambah dari produknya. Publik akan menilai profesionalitas BPJH sebagai lembaga pemerintah dalam menangani penyelenggaraan jaminan produk halal.

Produk Kosmetik Halal

Secara bahasa, istilah Halal berasal dari bahasa Arab yaitu *halla* (ح ل) (yang berarti lepas atau tidak terikat. Dalam kamus fiqih, kata halal dipahami sebagai segala sesuatu yang boleh dikerjakan atau dimakan. Istilah ini, umumnya berhubungan dengan masalah makanan dan minuman. Lawan dari kata halal adalah haram. Haram berasal dari bahasa Arab yang bermakna, suatu perkara yang dilarang oleh syara' (agama). Mengerjakan perbuatan yang haram berarti berdosa dan mendapat pahala bila ditinggalkan. Misalnya, memakan bangkai binatang, darah, minum khamr, memakan barang yang bukan miliknya atau hasil mencuri. Islam mengajarkan umat muslim untuk mengkonsumsi produk yang halal. Berdasarkan pada hukum Islam ada tiga kategori produk untuk muslim yakni halal, haram, dan subhat.

Halal dalam bahasa arab berarti diizinkan, bisa digunakan, dan sah menurut hukum. Sah atau tidak sahnya suatu produk untuk dikonsumsi umat muslim sudah sangat jelas batas-batasnya. Hal ini sudah dijelaskan pada Al-Quran dan juga Hadits. Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Semenetera itu menurut Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 518 Tahun 2001 Tanggal 30 November 2001 pasal 1 menjelaskan bahwa pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam dan pengolahannya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Pemeriksaan pangan halal adalah pemeriksaan tentang keadaan tambahan dan bahan penolong serta proses produksi, personalia dan peralatan produksi, sistem manajemen halal, dan hal-hal lain yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan produksi pangan halal.

1. Pengertian Kosmetika

Kosmetika merupakan kebutuhan yang penting peranannya dalam bidang kecantikan untuk keindahan tubuh manusia. Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) tentang Persyaratan Teknis Kosmetika menjelaskan bahwa: Bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar) atau gigi, membrane mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan/atau memperbaiki badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik. Menurut asal katanya Kosmetika berasal dari kata kosmein (Yunani) yang berarti "berhias". Kosmetika sudah dikenal orang sejak zaman dahulu kala. Di Mesir, 3500 tahun Sebelum Masehi telah digunakan berbagai bahan alami baik yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, hewan maupun bahan alam lain misalnya tanah liat, lumpur, arang, batubara bahkan api, air, embun, pasir, atau sinar matahari.

2. Kegunaan Dan Tujuan Penggunaan Kosmetika

Tujuan utama penggunaan kosmetika adalah tujuan dekoratif (riasan). Manusia merias diri agar terlihat lebih cantik dari aslinya dengan memulas serta menutupi kekurangan-kekurangan yang ada dan terlihat pada tubuhnya. Dengan cara itu maka manusia menampakkan diri lebih baik dan kepercayaan dirinya pun tumbuh. Kosmetika merupakan salah satu produk yang digunakan rutin dan terusmenerus dikalangan wanita dan pria disegala usia. Salah satu pengguna kosmetika adalah kalangan muda yang menempuh pendidikan diperguruan tinggi yang disebut juga mahasiswi. Mahasiswi sebagai konsumen yang menggunakan produk kosmetika tentulah karena adanya daya tarik

kosmetika yang dibelinya. Dengan harapan semua produk kosmetika tersebut bisa membuat penampilan menjadi cantik dan menarik. Namun keinginan untuk berpenampilan menarik dengan kosmetika tidak diikuti dengan pengetahuan yang memadai tentang produk kosmetika akibatnya terkadang penggunaan kosmetika justru memberikan efek negatif bagi kulit.

3. Jenis-jenis Kosmetika

Kosmetika berdasarkan penggunaannya menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 045/C/SK/1977 tanggal 22 Januari 1977 dibagi menjadi 13 kelompok, yaitu:

- a. Preparat untuk bayi, misalnya bedak bayi, minyak bayi, minyak telon.
- b. Preparat untuk mandi, misalnya bath capsule, sabun mandi.
- c. Preparat untuk mata, misalnya mascara, eye shadow, dan eyeliner.
- d. Preparat untuk wangi-wangian, misalnya parfum, toilet water
- e. Preparat untuk rambut, misalnya hair spray, cat rambut, vitamin rambut dan toner rambut.
- f. Preparat pewarna rambut, misalnya cat rambut.
- g. Preparat make up (kecuali mata), misalnya bedak, lipstik, foundation dan blush on
- h. Preparat untuk kebersihan mulut, misalnya pasta gigi, mouth washes.
- i. Preparat untuk kebersihan badan, misalnya deodorant.
- j. Preparat kuku, misalnya losion kuku dan cat kuku
- k. Preparat perawatan kulit, misalnya pembersih, pelembab pelindung,
- l. Preparat cukur, misalnya sabun cukur,

- m. Preparat untuk suntan dan sunscreen, misalnya sunscreen foundation.

4. Pengertian Kosmetik Halal

Menurut UUD Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014, untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Oleh karena itu, jaminan penyelenggaraan produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. Salah satu produk yang digunakan dan dibeli oleh masyarakat terutama wanita adalah kosmetik.

Di Indonesia, acuan kosmetik halal ada pada pengakuan kehalalan dalam bentuk sertifikat halal yang dikeluarkan secara resmi oleh LPPOM MUI setelah melalui serangkaian tahapan audit dari MUI, baik penilaian terhadap bahan baku maupun proses pembuatannya termasuk proses quality control, peralatan, pembuatan dan personil yang terlibat dalam produksi kosmetik tersebut. Lembaga ini bertugas untuk meneliti, mengkaji, menganalisa dan memutuskan apakah produk-produk baik pangan dan turunannya, obat-obatan serta kosmetik aman dikonsumsi baik dari sisi kesehatan dan dari sisi agama Islam yakni halal atau boleh untuk dikonsumsi umat Muslim khususnya di Indonesia. Bidang halal dapat mencakup semua barang habis pakai seperti obat-obatan, kosmetik, produk perawatan pribadi, perlengkapan mandi, dan lain-lain.

Label atau sertifikat halal tidak hanya menjamin orang Muslim apa

yang mereka konsumsi atau gunakan sesuai dengan hukum Islam, tetapi juga mendorong produsen untuk bertemu standar halal. Dalam lingkup kosmetik halal dan produk perawatan pribadi, konsep ini mencakup aspek-aspek penting dari produksi seperti bahan-bahan halal dan penggunaan zat-zat yang diizinkan yang harus diproduksi, disimpan, dikemas, dan dikirim sesuai dengan persyaratan Syariah. Dengan demikian, pelabelan dan sertifikasi halal dapat memainkan peran penting untuk meyakinkan konsumen muslim bahwa produk yang mereka beli telah memenuhi persyaratan dan ketentuan agama yang diperlukan.

5. Jenis kosmetika yang dianjurkan

Sebagaimana yang sudah dijelaskan dari pengertian kosmetika, yaitu kosmetika merupakan bahan atau campuran bahan yang digunakan untuk membersihkan, menjaga dan juga meningkatkan penampilan dengan cara menempelkan, memercikkan, atau menyemprot. Oleh karena itu, karena kosmetika terbuat dari berbagai jenis bahan pastilah ada ketentuan mendasar yang mengatur akan hal ini terutama dalam pandangan hukum Islam. Kosmetika merupakan kebutuhan yang bersifat Tahsiniyat, yaitu berupa kebutuhan penyempurna (tertier), yang belum sampai pada tingkat Dharuriyat atau hajat. Namun, ada kalanya kosmetika menjadi Hajjiyat dengan alasan dan ketentuan yang mendesak. Menggunakan kosmetika untuk hal berhias hukumnya boleh, asalkan memenuhi syarat. Syarat yang dimaksud disini adalah, bahan yang digunakan haruslah halal dan suci, ditujukan untuk kepentingan yang diperbolehkan oleh syar'i serta tidak memabahayakan penggunaanya.

Penggunaan kosmetika dalam maupun luar memiliki ketentuan masing-masing. Penggunaan kosmetika dalam (untuk dikonsumsi atau masuk ke dalam tubuh yang menggunakan

bahan yang najis atau haram, maka hukumnya haram. Penggunaan kosmetika luar (yang tidak masuk ke dalam tubuh) yang menggunakan bahan najis atau haram selain babi dibolehkan dengan syarat dilakukan penyucian setelah pemakaian. Kemudian dijelaskan juga bahwa kosmetika yang mengandung bahan yang dibuat dengan menggunakan mikroba hasil rekayasa genetika yang melibatkan gen babi atau gen manusia hukumnya haram. Dan juga, bahan kosmetika yang menggunakan bahan baku ataupun bahan tambahan dari turunan hewan halal (berupa lemak atau lainnya) yang tidak diketahui cara penyembelihannya hukumnya makruh tahrim, sehingga harus dihindari.

Produk kosmetika yang menggunakan bahan dari mikrobial yang tidak diketahui media pertumbuhan mikrobanya apakah dari babi harus juga dihindari sampai ada kejelasan dari bahan dasar atau unsur yang digunakan itu. Dari ketentuan yang dijelaskan diatas, berarti bahwa ketika ingin menggunakan produk kosmetika harus mengetahui terlebih dahulu bahan dasar yang digunakan untuk pembuatan produk kosmetika yang ingin digunakan itu. Pengguna kosmetika harus menggunakan kosmetika sesuai dengan kebutuhan dan anjuran yang sudah ditetapkan, dan mengetahui dampak dari penggunaan kosmetika itu sendiri, serta jangan menggunakan kosmetika secara berlebihan.

Metodologi penelitian

Untuk mencapai hal yang positif dalam sebuah tujuan, maka metode ini merupakan salah satu sarana untuk mencapai sebuah target, karena salah satunya metode berfungsi sebagai cara mengerjakan suatu hasil yang memuaskan. Disamping itu, metode merupakan bertindak terhadap sesuatu dari hasil yang maksimal. Metode penulisan yang dipergunakan penulis

dalam menyelesaikan penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang mengambil sumber data dari buku-buku perpustakaan (library research). Secara definitif, library research adalah penelitian yang dilakukan di perpustakaan dan peneliti berhadapan dengan berbagai macam literatur sesuai tujuan dan masalah sedang dipertanyakan. Sedangkan deskriptif adalah menggambarkan apa adanya suatu tema yang akan dipaparkan.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini sesuai dengan jenis penggolongannya ke dalam penelitian perpustakaan (library research), maka sudah dapat dipastikan bahwa data-data yang dibutuhkan adalah dokumen, yang berupa data-data yang diperoleh dari perpustakaan melalui penelusuran terhadap buku-buku literatur, baik yang bersifat primer ataupun yang bersifat sekunder.

a. Sumber primer

Adapun yang dimaksud dengan sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain ataupun dokumen.

3. Metode pendekatan

Dalam menemukan jawaban, maka peneliti menggunakan pendekatan sebagai berikut:

a. Pendekatan Yuridis

Pendekatan yuridis yaitu pendekatan yang digunakan untuk menafsirkan beberapa

data yang memuat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 mengenai Kosmetik halal melalui perspektif Maqashid Al-Syari'ah.

b. Pendekatan Syari'i

Pendekatan Syari'i adalah pendekatan hukum (syari'i), yakni menjelaskan hukum-hukum yang berhubungan dengan Kosmetik halal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbedaan pendapat tentu saja sering terjadi di masa sekarang ini. Kebebasan berpendapat juga menjadi hal yang biasa untuk mengemukakan pendapat dan melakukan suatu perilaku. Dalam hal memilih dan menggunakan produk kosmetik sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat saat ini, karena kosmetik merupakan suatu hal yang selalu digunakan bagi setiap masyarakat baik laki-laki maupun perempuan terkhususnya. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, semua masyarakat menjadikan kosmetik sebagai suatu hal yang wajib digunakan.

Namun, sangat disayangkan kebanyakan dari masyarakat tidak menjadikan halal sebagai salah satu alasan utama dalam memilih produk kosmetik padahal diketahui bahwa dengan menggunakan produk kosmetik yang sudah bersertifikasi halal sudah menjamin bahwa produk yang digunakan sudah sesuai dengan konsep dan prinsip-prinsip Syariah dan terhindar kemudharatan. Dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum menggunakan kosmetik halal dikalangan masyarakat masih sangat rendah, harusnya sebagai pengguna yang paham akan hukum kita harus menggunakan produk kosmetik sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan khususnya adalah hukum Islam serta dapat memberikan contoh yang baik bagi masyarakat yang akan menggunakan produk kosmetik. Berdasarkan penelitian

yang saya lakukan, untuk menimbulkan maqashid syariah dikalangan masyarakat dalam penggunaan kosmetik halal maka perlu diadakan edukasi mengenai pentingnya penggunaan kosmetik yang sudah bersertifikasi halal, serta mengedukasi apa-apa saja dampak dari penggunaan produk kosmetik yang tidak halal itu.

Selain itu, terhadap masyarakat yang sudah sadar dan tergerak hatinya untuk menggunakan produk kosmetik yang halal sebaiknya mengajak dan menghimbau orang lain untuk ikut menggunakan produk kosmetik yang halal agar sesuai dengan prinsip Maqashid Syariah dan terhindar dari kemudharatan serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Memang pada dasarnya kesadaran hukum itu muncul dari dalam diri seseorang tapi dengan mengedukasi dan juga mengajak untuk melakukan sesuatu perbuatan yang baik dapat menimbulkan lahirnya kesadaran hukum didalam diri seseorang untuk menggunakan produk kosmetik yang sudah bersertifikasi halal. Sebagaimana disebutkan dalam UU Nomor 33 tahun 2014 bahwa penyelenggaraan jaminan produk kosmetik halal bertujuan antara lain:

- a. Memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk kosmetik Halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan Produk; dan
- b. Meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual Produk kosmetik Halal. Tujuan penyelenggaraan jaminan produk kosmetik halal inilah yang dianggap sebagai basis dasar penelaahan penulis, untuk kemudian dapat dianggap sebagai manifestasi dan gambaran wujud adanya prinsip-prinsip maqashid syariah dalam regulasi tersebut. Oleh karena itu, penulis mencoba menjelaskan dua hal pokok yang menjadi tujuan penyelenggaraan jaminan produk kosmetik halal tersebut dalam analisa berikut ini. Pertama,

bahwa penyelenggaraan jaminan produk kosmetik halal ini bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk kosmetik Halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan Produk.

Rasa nyaman masyarakat (produsen/customer) menjadi hal yang diprioritaskan, karena dengan nyaman seseorang akan puas dalam mengkonsumsi suatu produk tertentu, khususnya produk tersebut halal. Selain nyaman, adalah keamanan. Adapun yang dimaksud dengan term keamanan tersebut adalah dalam hal terjamin dan amannya produk yang dikonsumsi masyarakat dari perkara non-halal. Hal ini menjadi penting bagi masyarakat yang beragama Islam, dan juga dilindungi oleh undang-undang yang berlaku di Indonesia. Selain dua hal tersebut, adalah aspek keselamatan dan kepastian tersediannya produk halal di Indonesia.

Kepastian tersediannya produk halal di Indonesia, bagi masyarakat muslim, merupakan hal mutlak yang harus ada dalam kehidupan sehari-hari. Sebab, sudah menjadi kewajiban bagi tiap muslim untuk mengkonsumsi produk-produk yang halal, utamanya yang berkaitan dengan makanan dan minuman. Mengkonsumsi produk kosmetik halal, merupakan anjuran bahkan kewajiban agama bagi masyarakat Muslim, karena kalau tidak mengkonsumsi hal yang halal, niscaya akan menjadi manusia yang durhaka di mata agama Islam.

Kedua, tujuan penyelenggaraan jaminan produk kosmetik halal yang kedua adalah meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual Produk kosmetik Halal. Ini merupakan tujuan yang pragmatis dalam dunia bisnis dan usaha, akan tetapi juga bagian dari syiar terhadap ajaran-ajaran Islam yang baik, sehingga seandainya dapat

dilaksanakan dalam tatanan sistem dan mekanisme bisnis modern, tentunya akan meningkat nilai tambah bagi orang yang melakukannya. Pelaku usaha manapun, beraagama apapun, ketika hendak menjual produknya di negara yang mayoritas beragama Islam, maka harus memperhatikan aspek kehalalan suatu produk yang akan dijualnya. Produk yang tidak jelas kehalalannya, tentu akan dijauhi oleh customer atau konsumen yang nota benanya beragama Islam.

Dengan kata lain, aspek kesesuaian suatu produk yang akan dijual di Negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, adalah memperhatikan aspek ke syar'ian jenis produk tersebut. Dalam perspektif *maqashid al-syariah*, dua tujuan yang ada dalam UU No 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal tersebut, adalah komponen penting yang harus terwujud dalam kehidupan manusia, sehingga kehidupan manusia akan dianggap sebagai kehidupan yang optimal. Rasa nyaman, aman, keselamatan dan kepastian adanya produk halal yang beredar disekitar wilayah Indonesia adalah yang penting (*dharuri*) dalam kehidupan umat Islam di Indonesia, sehingga itu harus diwujudkan, salah satunya hanya melalui diundangkannya UU No 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal.

Bahkan keberadaan UU JPH sangat selaras mendukung keberadaan regulasi yang ada, khususnya dalam rangka untuk perlindungan konsumen, baik itu konsumen yang muslim atau yang lainnya. Selain itu juga, *maqashid al-syari'ah* tidak saja menjadi faktor yang paling menentukan dalam melahirkan komponen-komponen produk halal yang dapat berperan ganda sebagai alat sosial kontrol dan rekayasa sosial untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, tetapi lebih dari itu, *maqashid al-syari'ah* dapat memberikan dimensi filosofis dan rasional terhadap produk-produk halal

yang dilahirkan dalam aktivitas ijtihad produk halal kontemporer. Maqashid al-syari,ah akan memberikan pola pemikiran yang rasional dan substansial dalam memandang akad-akad dan produk-produk halal. Sedangkan pemikiran fikih semata akan menimbulkan pola pemikiran yang formalistik dan tekstualis. Hanya dengan pendekatan maqashid al-syari,ahlah produk kosmetik halal dapat berkembang dengan baik dan dapat merespon kemajuan bisnis yang terus berubah dengan cepat.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Kesimpulan

Kosmetik yang dianjurkan sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, membolehkan penggunaan kosmetik dengan syarat yakni harus memastikan dengan jelas unsur yang terkandung dalam bahan kosmetik tersebut harus bebas dari najis dan bahan-bahan yang diharamkan, seperti babi dan lain sebagainya baik bahan itu murni maupun hasil rekayasa genetika. Penggunaan kosmetik luar (yang tidak masuk kedalam tubuh) yang menggunakan bahan najis atau haram selain babi dibolehkan dengan syarat dilakukan penyucian setelah pemakaian. Kemudian dijelaskan juga bahwa kosmetik yang mengandung bahan yang dibuat dengan menggunakan mikroba hasil rekayasa genetika yang melibatkan gen babi atau gen manusia hukumnya haram. Untuk itu penggunaan kosmetik haruslah memperhatikan indikator pembuatannya. Juga, bahan kosmetik yang menggunakan bahan baku ataupun bahan tambahan dari turunan hewan halal (berupa lemak atau lainnya) yang tidak diketahui cara

penyembelihannya hukumnya makruh tahrim, sehingga harus dihindari.

Dalam praktek pemilihan produk kosmetik yang dilakukan masyarakat adalah lebih mengutamakan harga dan seberapa banyak review tersebut dan cepatnya proses yang dihasilkan dari penggunaan produk kosmetik yang di gunakan itu, kebanyakan masyarakat tidak menjadikan Halal sebagai Standar atau keharusan dalam memilih Produk Kosmetik.

Implikasi

Implikasi dari perspektif maqasid syariah penggunaan kosmetik halal dalam memilih produk kosmetik dikalangan masyarakat masih sangat minim, hal itu terlihat dari penelitian tidak mengetahui adanya Fatwa MUI yang mengatur tentang kosmetik halal, serta tidak menjadikan halal sebagai alasan utama dalam memilih produk kosmetik dan juga mereka pernah bahkan sering menggunakan produk kosmetik yang belum bersertifikasi halal dari MUI.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Kadir Ahmad. 2012. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data, Makalah yang disajikan pada Pelatihan Penelitian di UIN Alauddin. Makassar. h.8.
- Abdi Wijaya. Desember 2015. Cara Memahami Maqashid al-Syariah. Jurnal al-Daulah. Vol: 4 NO. 2.
- Abdul Syatar and Achmad Abubakar. 2020. Filosofi 'Uqubah Islamiyah Versi Ramadhan Al-Buti; Relevansi Dengan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Indonesia. Alauddin University Press. Gowa.
- Amir Syarifuddin. 2006. Ushul Fiqh. Rajawali Press. Jakarta. h. 351.

- Anton Bakker. 1986. *Metode Filsafat*. Ghalia Indonesia. Jakarta. h. 10.
- Asy-Syatibi. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*. Musthafa Muhammad. Jilid 2. Kairo. h. 374.
- Elasrag. H. 2016. *Halal Industry: Key Challenges and Opportunities*, Munich Personal RePec Archive (MPRA). 69631.
- Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari R dan H. Hasni Noor. 2014. Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda) dalam IQTISHADIIYAH. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*. Volume I Issue I. 58.
- Ghofar Shidiq. Juni-Agustus 2009. Teori Maqashid al-Syariah Dalam Hukum Islam. *Jurnal Sultan Agung*. Vol: XLIV No. 118. h. 119.
- Lembaga Pengkajian Obat-Obatan dan Kosmetik (LPPOM MUI). 2013-2014. *Indonesia Halal Directory*. h. 9.
- Majelis Ulama Indonesia. 2015. Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal Majelis Ulama Indonesia dalam Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975. PT. Erlangga. Jakarta. h. 27-28.
- Mashudi. 2015. *Konstruksi Hukum dan Respon Masyarakat terhadap Sertifikasi Produk Halal*. Pustaka Pelajar. Jogjakarta.
- Masyuri dan M. Zainuddin. 2008. *Metodologi Penelitian*. Refika Aditama. Bandung. h. 50.
- Muchith A Karim (ed). 2013. *Perilaku Komunitas Muslim Perkotaan dalam Mengonsumsi Produk Halal*. Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. Jakarta. 11.
- Muhammad Tahkim dan Mashudi. 2015. *Maqosid Syariah Makanan Halal*. Pustaka Pelajar. Jogjakarta. h. 5.
- Muhsin. 2019. *Pemetaan Kesadaran Merek Kosmetik Halal di Kalangan Remaja Kota Bandung*. FAI Universitas Islam Nusantara. Bandung.
- Omar K.M. et. al. 2012. The Direct Effects of Halal Product Actual Purchase Antecedents among the International Moslem Consumers. *American Journal of Economics*. 87-92.
- Satria Efendi. 2005. *Ushul Fiqh*. Kencana. Jakarta. h. 233-235.
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*. Alfabeta. Bandung. h. 253.
- Suharsimi Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian: suatu pendekatan praktek*. PT. Rineka Cipta. Jakarta. h. 129.
- Tranggono. Retno. Dkk. 2007. *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Yuswohady dkk. *Marketing To The Middle Class Muslim* Cetakan Kedua. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. hal 71
- Zulhas'ari Mustafa. Desember 2014. Kualifikasi Maqashid al-Syariah dalam Konteks Penetapan Hukum Islam. *Jurnal al-Daulah*. Vol: 3 No. 2, h. 150.